



SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***CRIME PUNISHMENT OF RECIDIVIST DRUG ABUSE
(Verdict of Jember Court Number 399/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**DIMAS PRADANA
NIM. 070710101168**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***CRIME PUNISHMENT OF RECIDIVIST DRUG ABUSE
(Verdict of Jember Court Number 399/Pid.B/2010/PN.Jr)***




**DIMAS PRADANA
NIM. 070710101168**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan
setiap yang memabukkan adalah haram” *

(HR. Muslim No. 1587)




* Syaikh Muhammad Shalih al Munajjid, 2004, *Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*, Darul Haq, Jakarta, hal. 105

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahandaku Ir. Dwi Wardana Soepriyono, M.Si dan Ibundaku Suryaningsih, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***CRIME PUNISHMENT OF RECIDIVIST DRUG ABUSE
(Verdict of Jember Court Number 399/Pid.B/2010/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIMAS PRADANA
NIM. 070710101168**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2011**

**Oleh :
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001**

Pembantu Pembimbing,

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)**

Oleh :

DIMAS PRADANA
NIM. 070710101168

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : **JUMAT**
tanggal : **17 (TUJUH BELAS)**
bulan : **JUNI**
tahun : **2011**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 19760203 200501 2 001

Anggota Penguji

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DIMAS PRADANA

NIM : 070710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 Juni 2011

Yang Menyatakan,

DIMAS PRADANA

NIM. 070710101168

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)*.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan/ Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;

6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Adik-adikku Gerda Perkasa dan Widya Oryzani serta belahan hatiku Lisda Apriliani S yang selalu memberikan semangat kepadaku;
8. Abah Sobirin dan Umi Kurniati yang selalu mendoakan penulis;
9. Keluarga besar penulis di Bondowoso dan Jember, Mas Pandu Tyagita dan Mas Sinar Marhadika yang telah membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan seminar proposal skripsi penulis, kepada adik-adik sepupu, pakde, budhe, om, dan tante yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
10. Bapak Sabarno, Bapak Tri, Bapak Pri, Bapak Setu, Bapak Joko, dan Bapak Ruki serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kak Dendy Prayoga (Abu Yusuf) yang menjadi kakak, sahabat, dan teman sekamar di kos yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap rajin dalam ibadah meskipun sibuk dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007, Huda Abrianto Tri Cahya, Dea Retsy, Aci, Dewi Rahmi, Fiska Maulidian, Ahmad Zulkarnaen (Jaya), Imron Rosadi, Fendy Aditiya, Hertina Dinda, Galuh Pramuditya, Danny Firmansyah, Dinda Suryo, Nor Fuad Al Hakim, M. Dwi Prasetyo, Yogi Adhar, Fatchur Rozi, dan Mas Bayu angkatan 2006, Mas Doni Nur Kusuma, Mas Handoko Alfiantoro, Mbak Nonis Ageng, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
13. Teman-teman majelis sabuk hitam Funakoshi Karate-Do Bondowoso, Senpai Ichwanto, Senpai Rofiq, Senpai Shidiq, Senpai Heri, Senpai Dedy, Senpai Sufi Dharma, Senpai Rudi, Senpai Sukma, Senpai Sunanto, Senpai Budi, Senpai Angga, Shela Wulandari, dan murid-murid karateku di SMA Negeri 2 Bondowoso, serta semuanya;

14. Keluarga besar UKM Jember University Karate Club, Senpai Charles, Senpai Deny Indrianto, Senpai Riki Setian, Mas Dody, Ayu Novita Raga, Mendy, Anik, Anggara, Satria, dan semuanya;
15. Akhi Alam, Akhi Firman, dan sahabat-sahabat di markas buletin Islam Al Ilmu Jember;
16. Keluarga besar UKMF Studi Islam Berkala (SIB), semoga selalu berusaha mencari dan melaksanakan yang haq dan menjauhi yang munkar;
17. Sahabat-sahabat kos di Karimata 99, Mas Yusuf, Adi, Mas Dwi, Mas Handoyo, Dana, Fajar, Dian, Mas Eko, dan Mas Farid;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 07 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kasus yang sering kita dengar di televisi, media cetak, atau media lainnya akhir-akhir ini. Dalam beberapa tahun ini, kasus penyalahgunaan narkotika ini meningkat pesat disertai modus yang bervariasi. Kejahatan ini terbukti telah merusak moral para generasi bangsa dari yang muda hingga orang dewasa. Oleh karena itu, keseriusan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sangat diharapkan, misalnya saja menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dan bagi pelaku yang terbukti sebagai *residivis* diberikan sanksi pidana yang lebih berat guna memberikan efek jera kepada pelaku. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim tentu menggunakan sistem pemidanaan yang sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dalam mempertimbangkan putusan apa yang akan ia jatuhkan kepada terdakwa. Pada umumnya, teori pemidanaan itu dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*). Pada kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, pelaku adalah seorang *residivis* dan hakim menggunakan teori gabungan (*verenegings theorien*) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa dari 18 bulan yang dituntutkan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah apakah putusan majelis hakim telah sesuai dengan teori peringan dan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr) dan apakah putusan majelis hakim telah sesuai jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr). Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang

berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tidak sesuai jika ditinjau dari teori peringan pidana yang bersifat primer dan teori pemberat pidana yang bersifat primer. Namun dapat dibenarkan dalam teori peringan pidana yang bersifat sekunder dan teori pemberat pidana yang bersifat sekunder. Sedangkan ditinjau dari teori tujuan pemidanaan, Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jr telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, yaitu teori gabungan (*verenegings theorien*).

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan penulis adalah dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, seharusnya hakim lebih mengutamakan faktor-faktor primer dalam teori peringan maupun pemberat pidana dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa meskipun dalam teori peringan maupun pemberat pidana dibenarkan adanya teori peringan dan pemberat pidana yang bersifat sekunder. Apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa *residivis* lebih ringan, maka dapat dimungkinkan akan terjadi *recidive* di waktu yang lain. Tetapi, apabila pidana yang dijatuhkan lebih berat, maka kemungkinan terjadinya *recidive* akan berkurang. Sejalan dengan hal di atas, majelis hakim hendaknya lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang *residivis* penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana yang lain. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pembalasan maupun efek jera kepada mereka dan untuk menyadarkan mereka agar berubah menjadi lebih baik dan diterima lagi di masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana	15
2.2 Narkotika	18
2.2.1 Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	19

2.2.3 Penyalahgunaan Narkotika	21
2.3 Dakwaan.....	23
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.3.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan.....	25
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan	27
2.4 Pidana.....	29
2.4.1 Pengertian Pidana	29
2.4.2 Pengertian Peringatan Pidana	31
2.4.3 Pengertian Pemberat Pidana	33
2.4.4 Pengertian Residivis.....	34
2.5 Putusan Hakim.....	35
2.5.1 Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan	35
2.5.2 Syarat Sah Putusan Menurut KUHAP.....	38
2.5.3 Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana	40
BAB 3. PEMBAHASAN	43
3.1 Putusan Majelis Hakim Ditinjau dari Teori Peringatan dan Pemberat Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)	43
3.2 Putusan Majelis Hakim Ditinjau dari Teori Tujuan Pidana dalam Sistem Pidana di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr).....	75
BAB 4. PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	88


DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr

Lampiran 2 : Golongan-Golongan Narkotika dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah lepas dari aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Aturan hukum tersebut dibuat sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat agar tercipta suatu kestabilan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat. Namun tujuan dibentuknya aturan hukum itu sulit kita temukan dalam masyarakat saat ini karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa hukum telah menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian yang sangat berat, yaitu memulihkan kestabilan hukum yang sedang goyah akhir-akhir ini. Hukum di Indonesia terlihat tidak berdaya dengan meningkatnya kejahatan di berbagai bidang dalam beberapa tahun ini, salah satunya adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana ini berpotensi membidik para generasi muda sebagai sasarannya mengingat generasi muda memiliki kecenderungan mencoba hal-hal baru yang terkadang hal tersebut memiliki pengaruh negatif pada dirinya, seperti penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pengamatan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah menyebar dan menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Sumirat Wiyanto (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Umum Sekretariat Badan Narkotika Nasional) menyebutkan se usai konferensi pers kegagalan penyelundupan shabu sebesar 1.681 gram senilai Rp 3,6 miliar di Kantor Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 bahwa jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta orang hingga tahun 2008.¹ Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya suatu sistem yang baik guna mencegah dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hukum pidana Indonesia mengatur hal tersebut dalam sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem ini

¹ www.viva.com, tvOne Newsticker, 7 Desember 2009, diakses pada tanggal 2 November 2010, pukul 23.18 WIB

merupakan prosedur dalam melaksanakan proses peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Adapun Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana. Sementara itu, Muladi mengatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan yang bekerja sama antara satu sama lain untuk menghasilkan keputusan yang adil, mencerminkan kemanfaatan, dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, suatu sistem peradilan pidana dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar proses penanganan perkara dan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana tersebut dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan untuk dituntut dan dinyatakan bersalah serta mendapat sanksi pidana melalui putusan hakim setelah pelaku kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tidak terlepas dari adanya *asas tiada pidana tanpa kesalahan* yang menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman jika dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembuktian di dalam persidangan sangat menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa.

² Dodik Prihatin A.N., 2010, *Handout Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal. 5-6

Pada kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan mengenai pembedaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa, karena pembedaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penanggulangan suatu kejahatan. Pada kasus dalam skripsi ini, terdakwa merupakan seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan pada saat hendak melakukan transaksi dengan seorang pengedar narkotika. Pada saat tahap penyidikan, diketahui bahwa terdakwa adalah seorang *residivis* (pelaku pengulangan tindak pidana). Hal ini berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat masih berstatus sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan memaparkan sebuah kasus atau perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang akan dikaji dan dianalisis dalam skripsi ini dan telah diputus oleh majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan kasus posisi perkara tersebut sebagai berikut :

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kasus ini bernama Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal. Perbuatan pelaku berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu pelaku dihubungi oleh seseorang bernama Joni yang sudah pernah menawari sabu-sabu kepada pelaku, selanjutnya Joni mengajak pelaku untuk bertemu di pinggir jalan raya Gunung Gumitir, Kalibaru, Banyuwangi. Kemudian pelaku berangkat pada pukul 02.30 WIB untuk bertemu Joni dan akan melakukan transaksi sabu-sabu, setelah pelaku bertemu dengan Joni, pelaku langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Joni menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip kepada pelaku.

Selanjutnya pihak Tim Reskoba Polres Jember mendapat informasi jika pelaku akan melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan samping BRI alun-alun Jember, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 23.00 WIB pihak Tim Reskoba Polres Jember mengetahui pelaku berada di tempat tersebut dan langsung mendatangi dan melakukan pengeledahan terhadap pelaku namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu pelaku langsung dibawa oleh Tim Reskoba Polres Jember ke rumah pelaku di Jalan Kahuripan Nomor 13 Kelurahan

Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dan melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip yang dilester dengan lakban warna hitam yang dilekatkan pada bingkai kaca rias dalam kamar nomor 2 dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, sisa dari sebagian sabu-sabu yang sudah dikonsumsi pelaku sebelum pelaku ditangkap petugas.

Kemudian sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1308/ KNF/ 2010 tanggal 05 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Mulyani dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1051/ 2010/ KNF : berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina* (sabu), yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 1052/ 2010/ KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina* (sabu), terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut adalah milik pelaku. Pelaku didakwa dengan dakwaan subsidair dengan dakwaan primair melanggar Pasal 127 ayat (1) dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat proses pembuktian di persidangan, pelaku dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 pada dakwaan primair namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (satu tahun enam bulan), tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana hanya setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. Hal ini bertolak belakang dengan latar belakang pelaku yang merupakan *residivis* (pelaku pengulangan tindak pidana) dalam kasus yang sama. Hal ini diketahui pada saat pelaku masih berstatus tersangka dan dalam tahap penyidikan

sebagaimana telah diterangkan di atas. Pelaku menerangkan bahwa dia pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara narkoba, yaitu pada tahun 2004 dipidana selama 17 bulan, tahun 2006 dipidana selama 14 bulan, dan tahun 2009 dipidana selama 8 bulan dan semuanya dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Jember.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri Jember tersebut sebagai kajian dalam skripsi penulis yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN. Jr)*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan majelis hakim telah sesuai dengan teori peringan dan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr) ?
2. Apakah putusan majelis hakim telah sesuai jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian putusan majelis hakim jika ditinjau dari teori peringan dan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian putusan majelis hakim jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr).

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam tulisan Peter Mahmud Marzuki di dalam buku penelitian hukum karyanya, beliau menjelaskan mengenai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 35

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 29

undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Adapun dalam skripsi ini, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan penulis meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁷, bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *op. cit.*, hal. 93

⁶ *Ibid*, hal. 95

⁷ *Ibid*, hal. 141

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki⁸ berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *loc. It.*

⁹ *Ibid*, hal. 171

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Straftrecht* atau KUHP. *Strafbaarfeit* oleh para sarjana hukum pidana dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, delik, peristiwa pidana, dan sebagainya. Dari berbagai terjemahan istilah tersebut pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yaitu adanya perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum terhadap larangan tersebut disertai ancaman berupa suatu pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi yang berbeda mengenai tindak pidana.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dengan hukum tata yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁰ Adapun Moeljatno memberikan definisi yang lebih jelas lagi yang berpendapat bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Moeljatno juga merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, selain itu hubungan erat juga terjadi di antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Selain dari beberapa

¹⁰ Fanny Tanuwijaya, 2001, *Hukum Pidana Anak Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan Saat Sidang Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal. 20-21

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54

pendapat di atas, ada juga pendapat dari Simons dan Pompe dalam buku P.A.F. Lamintang. Simons merumuskan bahwa “*strafbaarfeit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Adapun Pompe merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis lebih sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Simons. Penulis beralasan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Simons tersebut saling berkaitan dan lebih tepat digunakan pada kasus yang akan dibahas dalam skripsi penulis. Sehingga penulis menyimpulkan berdasarkan pendapat Moeljatno dan Simons di atas bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang melanggar aturan tersebut dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kita telah mengetahui secara umum bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membedakan jenis tindak pidana menjadi dua bagian, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP yang terdiri atas XXXII bab dan pelanggaran yang diatur dalam buku III yang terbagi menjadi IX bab.

Secara doktrin kejahatan adalah *rechterdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat

¹² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182-185

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelict* antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

Adapun pelanggaran, jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelict* misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan, dan sebagainya.¹³ Apabila dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus pada skripsi ini adalah masuk ke dalam jenis kejahatan (*rechtdelict*).

Di samping jenis tindak pidana yang telah diuraikan di atas, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana masih terdapat beberapa pembagian jenis tindak pidana. Secara umum tindak pidana tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut :¹⁴

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 162, 209, 210, 242, dan 362 KUHP. Adapun yang dimaksud delik materiil (*materieel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 149, 187, 338, dan 378 KUHP.

b. Delik Commissionis, Delik Ommissionis dan Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan pembagian jenis tindak pidana sebagai berikut :

¹³ <http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>, diakses tanggal 29 Maret 2011, pukul 09.38 WIB.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *op. cit.*, hal. 212-224

- Delik *commissionis (delicta commissionis)* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal 212, 263, 285, dan 362 KUHP
- Delik *ommissionis (delicta ommissionis)* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal 217, 218, 224, dan 397 angka 4 KUHP.
- Delik *commissionis per ommissionem commissa (delicta commissionis per ommissionem commissa)* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam undang-undang, yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusu, oleh karena ia tidak menyusui anak tersebut atau tidak memberikan makanan lainnya sebagai pengganti dari air susunya.

c. *Opzettelijke Delicten dan Culpooze Delicten*

Opzettelijke delicten adalah delik-delik yang oleh pembuat undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan *culpooze delicten* adalah delik-delik yang oleh pembuat undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

d. *Zelfstandige Delicten dan Voortgezette Delicten*

Zelfstandige delicten adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

e. *Enkelvoudige Delicten dan Samengestelde Delicten*

Enkelvoudige delicten adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana

tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

f. Aflopende Delicten dan Voortdurende Delicten

Aflopende delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana *voortdurende delicten* disebut juga sebagai *delicta continua*.

g. Klacht Delicten dan Gewone Delicten

Klacht delicten adalah tindak pidana-tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, sedangkan *gewone delicten* adalah tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

h. Gemene Delicten dan Politieke Delicten

Gemene delicten merupakan delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. *Politieke delicten* adalah delik-delik yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik.

i. Delicten Communia dan Delicta Propria

Delicten communia merupakan delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sebagai pegawai negeri, sebagai nakhoda, ataupun sebagai anggota militer. *Delicten communia* juga sering disebut *gemene delicten* atau sebagai *algemene delicten*. Sedangkan *delicta propria* juga sering disebut *bijzondere delicten* atau delik-delik yang bersifat khusus.

j. Eenvoudige Delicten, Gequalificeerde Delicten, dan Geprivilegieerde Delicten

Eenvoudige delicten atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. *Gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang

diancamkan menjadi diperberat. *Geprivilgieerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan jenis delik formil (*formeel delict*). Penulis berpendapat bahwa tindak pidana atau delik yang dilakukan pelaku telah sesuai dengan definisi delik formil, yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku melakukan tindakan yang dilarang oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang melanggar aturan tersebut dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak, hal ini tentu merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang berbunyi, "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea)*". Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis, tetapi asas ini ada dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.¹⁵

Menanggapi hal di atas, Prof. Moeljatno mengartikan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika dia tidak melakukan tindak pidana. Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Lebih lanjut Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat

¹⁵ Moeljatno, 2002, *op. cit*, hal. 153

dipersalahkan melanggar suatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, dan sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Untuk lebih memahami tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan (*subjective guilt*) itu :¹⁶

1. Menurut Prof. Moeljatno, dalam bukunya asas-asas hukum pidana, berpandangan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu dia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya harus dapat menghindari untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, ini merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana meskipun tidak sengaja melakukannya. Dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan. Selain itu juga, orang juga dapat melakukan tindak pidana walaupun tanpa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, sehingga tidak dapat dicela. Misalnya, seseorang mengendarai mobil dan telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diharuskan kepadanya, namun ada seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan sehingga tertabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Dalam hal ini ia tidak dapat dicela karena perbuatan yang menyebabkan anak itu mati sama sekali tidak disengaja olehnya ataupun terjadi karena kealpaannya.
2. Menurut Pompe, kesalahan dapat dilihat dari dua unsur :
 - a) menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*),
 - b) menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*verwijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.
3. Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana (*schuldigt der Erbegriff der Vorraussetzungen, de aus der strafat einen personlichen Verwurf gegen den tater begrunden*).
4. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan ke-2 mengartikan kesalahan sebagai hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan pada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa.

¹⁶ <http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2011, pukul 09.38 WIB dengan beberapa perubahan.

5. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).
6. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psikis yang terdapat keseluruhan yang berupa *strafbaarfeit* termasuk si pembuatnya.
7. Simons berpendapat (diikuti oleh Moeljatno) bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, maka kesalahan terdiri atas beberapa unsur (menurut Sudarto), yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat bahwa untuk adanya suatu kesalahan, terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab, KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu dengan mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.

2. Jiwanya terganggu karena penyakit.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu serta biaya, maka dalam praktik dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Sejalan dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

Adapun dalam kasus pada skripsi ini berdasarkan BAP penyidik, penulis berkesimpulan bahwa pelaku merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, serta ia mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah ia lakukan, yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2.2 Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁸

Adapun tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan Narkotika dan *Prekursor Narkotika* (zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini) yang dilarang apabila digunakan, disimpan, diperjualbelikan, dan sejenisnya serta dapat dikenai sanksi pidana maupun denda menurut peraturan

¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, 2007, *KUHAP dan KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

perundang-undangan. Berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini, pelaku didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I, yaitu dengan dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berkaitan dengan setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

2.2.2 Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba memiliki banyak jenis dan macamnya yang sering disalahgunakan oleh para pecandu. Narkoba tersebut antara lain seperti *opium* atau *opiat*, *morfin*, *heroin*, *kokain*, *mariyuana* atau *kanabis* atau ganja, *kodein* dan *opiat sintetik*. Berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam narkoba :¹⁹

1. Opiat atau Opium

Opiat atau *opium* adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama *poppy* atau *papaver somniferum* di mana di dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

2. Morfin

Morfin adalah *alkoloida* yang merupakan hasil *ekstraksi* serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk penghilang rasa sakit atau *hipnoanalgetik* bagi pasien penyakit tertentu.

3. Heroin

Heroin adalah keturunan dari morfin atau *opioida semisintatik* dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin.

4. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.

¹⁹ www.organisasi.org, jenis-jenis narkoba, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul 08.48 WIB

5. Opiat Sintetik atau Sintetis

Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti *metadon*, *petidin*, dan *dektropropoksiven (distalgesc)* yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium atau opiat yang berbentuk serbuk putih. Opiat sintesis dapat memberi efek seperti heroin, namun kurang menimbulkan ketagihan atau kecanduan.

6. Kokain atau Cocaine Hydrochloride

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (*erythroxylon coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara atau teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

7. Ganja atau Mariyuana atau Kanabis

Mariyuana adalah tanaman semak atau perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk rileksasi dan mengatasi keracunan ringan (*intoksikasi ringan*). Zat getah ganja atau THC (*delta-9 tetra hidrocannabinol*) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabasis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai *cimenk*, *cimeng*, *cimenx*, *joint*, *spleft*, dan sebagainya.

8. Ectasy (XTC)

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan di dalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki, dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan

timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks, dan asyik. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

9. Sabu-Sabu

Sabu-sabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah *bong* (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut.

Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup. Sabu sering dikeluhkan sebagai penyebab *paranoid* (rasa takut yang berlebihan), menjadi sangat sensitif (mudah tersinggung), terlebih bagi mereka yang sering tidak berpikir positif, dan halusinasi visual. Masing-masing pemakai mengalami efek tersebut dalam kadar yang berbeda. Jika sedang banyak mempunyai persoalan atau masalah dalam kehidupan, sebaiknya narkotika jenis ini tidak dikonsumsi.²⁰

Berkaitan dengan kasus dalam skripsi ini, jenis obat-obatan yang disalahgunakan oleh terpidana Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal adalah jenis sabu-sabu (dalam undang-undang disebut narkotika golongan I nomor urut 61 dengan nama *metamfetamina* : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina).

2.2.3 Penyalahgunaan Narkotika

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau *medik psikiatrik* yang menunjukkan ciri pemakaian yang bersifat *patologik* yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat *patologik*. Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik* atau klinis (menyimpang) yang

²⁰ www.bnn.go.id, diakses pada tanggal 19 Oktober 2010 pukul 18.48 WIB

ditandai oleh *intoksikasi* sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau *okupasional* yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif, dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.

Adapun penyalahgunaan narkotika dapat didefinisikan sebagai penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.²¹ Penyalahgunaan narkotika memiliki berbagai dampak negatif, terutama terhadap kondisi fisik, mental, dan kehidupan sosial dari para pengguna narkotika. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, antara lain sebagai berikut :²²

a. Kondisi Fisik

- 1) Dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik, misalnya gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever, dan pendarahan otak.
- 2) Akibat bahan campuran atau pelarut menimbulkan infeksi dan emboli.
- 3) Akibat alat yang digunakan tidak steril, menimbulkan berbagai infeksi, berjangkitnya hepatitis, dan HIV serta AIDS.
- 4) Akibat tidak langsung, menimbulkan gangguan malnutrisi, aborsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin, dan gejala stroke.

b. Kondisi Mental

- 1) Timbulnya perilaku yang tidak wajar.
- 2) Munculnya sindrom motivasional.
- 3) Timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri.
- 4) Gangguan depresi dan daya pikir.

²¹ http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/mengenal%20jenis%20dan%20faktor%20penyebab%20penyalahgunaan%20napza.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2010, pukul 14.39 WIB

²² <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH017c/2ef6278e.dir/doc.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2010, pukul 16.59 WIB

c. Kondisi Kehidupan Sosial

- 1) Gangguan terhadap prestasi sekolah, kuliah, dan bekerja.
- 2) Gangguan terhadap hubungan dengan keluarga, suami, istri, dan teman.
- 3) Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk mencuri, bercerai suami istri, dan melukai orang lain.
- 4) Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam penggunaan narkoba.

Berkaitan dengan uraian di atas, jika dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa pelaku telah melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan cara membeli dan menggunakannya untuk dirinya sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum dan penggunaannya di luar prosedur medis. Hal ini didasarkan pada barang bukti yang ditemukan Tim Reskoba Jember berupa sabu-sabu dan seperangkat alat sabu-sabu yang digunakan pelaku serta hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor 1052/2010/KNF berupa urine milik terdakwa yang mengandung narkoba dengan bahan aktif *metamfetamina* (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.3 Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Syarat Surat Dakwaan

Pada periode HIR atau RIJB, surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging* dan pada saat itu, surat dakwaan dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dirumuskan dalam *acte van verwijzing*, yaitu akta yang menyerahkan perkara ke persidangan dan memuat perbuatan-perbuatan yang dituduhkan²³, sedangkan pada periode saat ini surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan dari kepolisian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat tuduhan atau surat dakwaan adalah akta yang menjadi dasar bagi pemeriksaan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung. Oleh karena itu surat dakwaan memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan. Posisi penuntut

²³ Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21

umum dalam menyelesaikan perkara pidana berada di tengah-tengah, yakni berada di antara penyidik dan hakim.

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu²⁴ :

a. Syarat Formil :

1. Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
2. Berisi identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

b. Syarat Materiil

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap (perlu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Cermat, artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain :
 - Apakah ada pengaduan, dalam hal delik kasus;
 - Apakah penerapan hukumnya sudah tepat;
 - Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
 - Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
 - Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak "*nebis in idem*".
- 2) Jelas, artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Lengkap, artinya uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik

²⁴ Zulkarnain, 2007, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, In-Trans Malang, Malang, hal. 91-98

yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Dalam syarat material disebutkan bahwa dakwaan harus menyebutkan tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) dilakukannya tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari surat dakwaan.

2.3.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

Pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) pada dakwaan primair dan pada dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur dalam pasal di atas antara lain :

- (1) Unsur Barangsiapa :

Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau semua subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu tanpa terkecuali. Adapun pada kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka unsur ini terpenuhi.

- (2) Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang ada dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil Laboratoris Kriminalistik No. 1052/2010/KNF berupa urine milik terdakwa yang mengandung narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini terdakwa positif menggunakan shabu-shabu. Maka unsur pasal ini tidak terpenuhi.

2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Setiap penyalah guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Unsur dalam pasal di atas antara lain :

- (1) Unsur Barangsiapa :

Seperti halnya dalam unsur Pasal 112 ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau semua subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu tanpa terkecuali. Adapun pada kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka unsur ini terpenuhi.

- (2) Dengan Sengaja Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan petugas di dalam rumah terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip yang dilester dengan lakban hitam yang dilekatkan pada

bingkai kaca rias. Sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih 0,1 gram yang merupakan sisa dari sebagian shabu-shabu yang telah dikonsumsi terdakwa sebelum ditangkap petugas dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. 1052/2010/KNF berupa urine milik terdakwa menerangkan bahwa terdakwa positif menggunakan sabu-sabu karena dalam urine terdakwa mengandung narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal ini.

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum. Dengan demikian jaksa penuntut umum wajib menguasai materi perkara dan ketentuan perundang-undangannya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat untuk digunakan dalam perkara tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 4 bentuk surat dakwaan, tetapi kemudian berkembang menjadi 5 bentuk yang berupa gabungan kumulatif dengan subsidair atau alternatif. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah :

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal adalah dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa penuntut umum menggunakan kata sambung “atau”.

3. Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini digunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, di mana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primair, subsidiar, dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini digunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu

tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini digunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa penuntut umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Ada dua perbuatan, jaksa penuntut umum ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.²⁵

Berkaitan dengan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini, penuntut umum dalam mendakwakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah menggunakan bentuk dakwaan subsidair.

2.4 Pidana

2.4.1 Pengertian Pidana

Pidana merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Pidana adalah bagian penting dari suatu perjalanan perkara dalam proses persidangan di pengadilan. Apabila terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa tidak akan lepas dari sanksi pidana dan begitu juga sebaliknya. Menurut beberapa pakar, adapun yang dimaksud dengan pidana atau *straf* (bahasa Belanda), *sentencing* (bahasa Inggris) atau penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

1. Prof. Sudarto, S.H., menyatakan bahwa perkataan “pidana” itu sinonim dengan perkataan “penghukuman” yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).
2. Oemar Senoadjie dan Karim Nasution menyatakan pidana adalah merupakan konkretisasi atau realisasi dari peraturan pidana dalam undang-undang yang masih sesuatu yang abstrak.²⁶

²⁵ <http://rudini76ban.wordpress.com/page/2/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2011, pukul 15.13 WIB

²⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 22

3. Pidana adalah hal yang berkenaan dengan pidana, misalnya tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana.²⁷

Berkaitan dengan uraian di atas, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tentu tidak lepas dari adanya tujuan pidana. Oleh sebab itu kita perlu membicarakan mengenai teori tujuan pidana. Dalam ilmu hukum pidana ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Retributive atau Teori Pembalasan (*Retributive atau Vergeldings Theorieen*).

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang-orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau kejadian itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan sendiri itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁸

3. Teori Gabungan (*Verenegings Theorieen*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.

²⁷ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 122

²⁸ I Gede Widhiana Suarda, 2008, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Jember University Press, Jember, hal. 9

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.²⁹

Adapun pada kasus dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa majelis hakim menerapkan *teori absolut* atau teori pembalasan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

2.4.2 Pengertian Peringan Pidana

Bagi masyarakat umum yang sering mengikuti berita di berbagai media massa, hampir selalu ada berita tentang kejahatan atau kriminalitas. Sejalan dengan akses informasi yang semakin terbuka, masyarakat pun semakin sering dapat mengikuti setiap berita kriminal yang terjadi di masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Bahkan dengan era teknologi informasi saat ini, masyarakat juga dapat mengakses berita kriminal dari seluruh penjuru dunia melalui sarana internet.

Selain hal yang telah diuraikan di atas, kadangkala ada juga berita-berita yang mengangkat masalah penjatuhan pidana. Ini merupakan satu hal yang menarik terkait dengan berita-berita tentang penjatuhan pidana, yaitu yang berkaitan dengan masalah peringan atau pengurangan pidana, misalnya saja masalah pemidanaan oleh Hakim yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bagi masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang hukum, hal ini dapat menimbulkan tanda tanya di pikiran mereka. Oleh sebab itu perlu dijelaskan mengenai teori dapat diringankannya seorang Terdakwa dalam penjatuhan putusan Hakim. Dasar-dasar peringan pidana tersebut dibagi sebagai berikut :³⁰

Dasar Peringan Pidana yang Bersifat Primer :

Dasar peringan pidana yang bersifat primer adalah dasar peringan pidana utama yang mengacu pada KUHP (hukum pidana materiil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polisi, Jaksa, dan Hakim. Penerapan prinsip peringan pidana primer

²⁹ Tolib Setiady, 2010, *op. cit.*, hal. 59-60

³⁰ I Gede Widhiana Suarda, 2008, *op. cit.*, hal. 108-110

ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penyusunan surat dakwaan dan penentuan lamanya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum serta penentuan lamanya putusan pidana oleh Hakim.

Dasar Peringan Pidana yang Bersifat Sekunder :

Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Prinsip peringan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili, dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Dasar peringan sekunder ini mengacu pada KUHAP, praktik, serta yurisprudensi.

Dasar Peringan Pidana yang Bersifat Tertier :

Dasar peringan pidana yang bersifat tertier adalah dasar peringan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pemberian Grasi ini dapat dikatakan sebagai peringan pidana yang bersifat tertier karena pemberian grasi tidak mengoreksi perkara atau putusan pengadilan melainkan hanya memberikan pengampunan (merubah atau meringankan) pidana yang dijatuhkan pengadilan. Dengan kata lain, pemberian grasi tidak membatalkan putusan pembedanaan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemberian Grasi ini merupakan hak prerogatif dari Presiden yang dilindungi oleh konstitusi.

Jadi berdasarkan uraian di atas, klasifikasi dasar peringan pidana yang akan ditemukan dalam praktik penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Dasar peringan pidana yang bersifat primer;
2. Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder;
3. Dasar peringan pidana yang bersifat tertier.

Adapun pada kasus dalam skripsi ini, penuntut umum maupun majelis hakim menggunakan dasar peringan pidana yang bersifat sekunder, yaitu dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana.

2.4.3 Pengertian Pemberat Pidana

Pembicaraan mengenai prinsip pemberat pidana tidak lepas dari pembahasan prinsip peringan pidana, karena pada dasarnya kajian teoritik tentang prinsip pemberat memiliki kemiripan dengan kajian teoritik tentang prinsip peringan pidana. Prinsip pemberat pidana dapat diklasifikasikan dengan adanya beberapa dasar pemberat pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur masalah pemberat pidana. Baik dalam KUHP, KUHAP, atau undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Selain itu dari sisi proses peradilan pidana juga akan dapat diklasifikasikan adanya beberapa dasar pemberatan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, klasifikasi dasar pemberat pidana yang dikemukakan di sini berpedoman pada 2 (dua) hal, yaitu peraturan perundang-undangan pidana serta proses peradilan pidana. Sama halnya dengan dasar pemikiran tentang klasifikasi prinsip peringan pidana. Di samping itu, klasifikasi yang dikemukakan di sini juga diperkuat oleh doktrin, praktik di lapangan, serta yurisprudensi yang terkait. Dari kajian tentang peraturan perundang-undangan pidana serta rangkaian proses peradilan pidana tersebut maka akan dapat diklasifikasikan adanya 2 (dua) dasar pemberat pidana, yaitu :³¹

Dasar Pemberat Pidana yang Bersifat Primer :

Dasar pemberat pidana yang bersifat primer yaitu dasar pemberat pidana utama yang mengacu pada KUHP dan undang-undang pidana khusus (hukum pidana materiil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Penerapan prinsip pemberat pidana primer ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian serta penyusunan surat dakwaan oleh kejaksaan. Prinsip pemberat pidana ini juga masih tetap diperhatikan ketika hakim akan menjatuhkan pidana. Artinya dalam proses pemberatan pidana yang selanjutnya (yang bersifat sekunder), prinsip pemberat pidana primer ini juga harus tetap menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam delik atau lebih diperberat lagi setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer. Inilah yang dimaksud dengan sistem pembedaan menurut KUHP (Hukum Pidana Materiil) Indonesia.

³¹ *Ibid*, hal. 164-165

Dasar Pemberat Pidana yang Bersifat Sekunder :

Dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder yaitu dasar pemberat pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pemidanaan, yang dirumuskan pada surat tuntutan dan putusan pemidanaan. Pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat bergantung pada pemberat pidana yang bersifat primer dan juga dapat tidak bergantung pada prinsip pemberat pidana primer. Apabila bergantung pada prinsip pemberat primer maka pemberatan pidana yang harus dirumuskan dalam surat tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi pemberatan yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Sebaliknya, apabila berdiri sendiri, maka sebenarnya tidak ada pemberatan pidana oleh karena pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah sesuai dengan ancaman pidana maksimal dalam rumusan delik. Hanya saja, jaksa penuntut umum dan hakim tetap harus mengemukakan hal-hal yang memberatkan pemidanaan terdakwa. Dasar pemberat pidana sekunder ini mengacu pada KUHAP, praktik, serta yurisprudensi.

Adapun pada kasus dalam skripsi ini, penuntut umum maupun majelis hakim mengkombinasikan antara dasar pemberat pidana yang bersifat primer dengan dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder. Jadi, dasar pemberat pidana yang bersifat primer dan pemberat pidana yang bersifat sekunder sama-sama digunakan dalam merumuskan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

2.4.4 Pengertian Residivis

Di kalangan masyarakat sering terdengar perbincangan mengenai seorang pelaku tindak pidana yang biasa disebut *residivis* dalam beberapa peristiwa kriminal. Sebagian besar masyarakat mengartikan bahwa yang disebut *residivis* adalah seseorang yang melakukan tindak pidana berulang kali atau seorang penjahat yang pernah dihukum dan setelah hukumannya selesai dilaksanakan ia kembali melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *residivis* adalah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan *recidive* adalah perbuatannya.

Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana Suarda mengatakan bahwa *recidive* sama dengan pengulangan tindak pidana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa *recidive* terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Di samping penjelasan dari

Barda Nawawi Arief, ada juga pendapat dari I Made Widnyana, beliau mengatakan bahwa *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dan I Made Widnyana, A. Zainal Abidin Farid juga berpendapat bahwa *recidive* terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri telah memidana pembuat delik.³²

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *recidive* adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Adapun dengan orang yang melakukannya disebut sebagai *residivis*. Hal ini telah sesuai dengan kasus yang akan dianalisis penulis dalam skripsi ini. Di dalam kasus ini, terpidana adalah seorang pelaku tindak pidana yang telah pernah dipidana oleh putusan hakim pengadilan negeri Jember dengan kekuatan hukum tetap. Terpidana pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terpidana selesai masa pidananya ternyata dia kembali melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan sama dengan tindak pidana-tindak pidana yang sebelumnya telah dia lakukan, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan

Sebelum penulis menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan hakim, ada baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu pengertian putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi³³, putusan pengadilan itu ialah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa putusan pengadilan ialah

³² *Ibid*, hal. 175-176

³³ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahan*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 203

pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁴ Dalam sistem hukum acara pidana, dikenal dua macam putusan pengadilan :

1. Putusan yang bersifat formil; dan
2. Putusan yang bersifat materiil.

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir³⁵, misalnya :

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*) yang diatur dalam Pasal 148 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan Penuntut Umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan).

Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu :

- a. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)³⁶

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas."

Rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP di atas dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan Terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di persidangan. Akan tetapi

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 11

³⁵ Syarifuddin Pettenase, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 215

³⁶ Leden Marpaung, 2010, *op. cit.*, hal. 137-138

dengan memperhatikan penjelasan resmi pasal tersebut, maka kekeliruan penafsiran dapat dicegah karena penjelasan tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.”

Dengan perkataan lain, baik kesalahan Terdakwa dan/atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Kecermatan, ketelitian, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan memahami atas setiap hal yang terungkap di persidangan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap Hakim.

Kata “meyakinkan” pada rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dalam masyarakat masih sering keliru menafsirkannya sehingga dengan alat bukti yang diajukan menurut orang yang mengajukannya wajib meyakinkan Hakim tanpa memperkirakan alat-alat bukti lain yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Dalam hal ini secara umum telah ada dalil, yakni “*Lebih baik membebaskan seribu yang bersalah daripada menghukum seorang yang benar.*” Argumentasi Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum baik mengenai kesalahan Terdakwa, perbuatan yang didakwakan, maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap sesuatu hal harus betul-betul meyakinkan. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, maka hakim wajib membebaskannya.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena :

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa

perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.

2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.³⁷
- c. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Putusan pidana diatur dalam rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Berdasarkan bunyi Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut, apabila terdakwa terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana terhadapnya.

Berkaitan dengan kasus dalam skripsi ini, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah putusan pidana, yaitu terdakwa dipidana dengan pidana penjara.

2.5.2 Syarat Sah Putusan Menurut KUHP

Pada butir 11 Pasal 1 KUHP dimuat definisi putusan pengadilan yang berbunyi “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal 195 KUHP menandakan hal di atas dengan rumusan sebagai “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Dengan demikian untuk sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), yaitu mengenai isi putusan yang rumusannya sebagai berikut :

³⁷ Galuh Larasati, 2008, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 24-25

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang dapat diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP diancam dengan pembatalan oleh ayat (2) yang berbunyi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

2. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.³⁸

³⁸ Leden Marpaung, 2010, *op. cit*, hal. 148

Hal-hal di atas harus dinyatakan sebagai syarat mutlak sahnya suatu putusan Hakim. Dengan demikian anggapan pakar yang mengatakan kehadiran Terdakwa sebagai syarat sah tidaknya putusan adalah tidak tepat. Berkaitan dengan putusan dalam kasus ini, syarat-syarat sahnya putusan telah terpenuhi.

2.5.3 Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai di mana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa sistem pembuktian, antara lain :

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) merupakan teori pembuktian yang didasarkan alat-alat pembuktian yang tercantum pada undang-undang. Pembuktian ini dikatakan secara positif karena pembuktiannya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formal.³⁹

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah

³⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 251

melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.⁴⁰

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*).⁴¹

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keduanya sama-sama menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Hal ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."⁴²

Adapun dalam kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, majelis hakim menggunakan sistem pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negative (*negative wettelijk*). Sejalan dengan hal tersebut, masalah pembuktian ini berkaitan erat dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan yang boleh digunakan hakim dalam membuktikan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 252

⁴¹ *Ibid*, hal. 253

⁴² *Ibid*, hal. 254

kesalahan terdakwa. Adapun mengenai alat bukti tersebut, undang-undang telah mengatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini, alat bukti yang diajukan penuntut umum antara lain berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Putusan Majelis Hakim Ditinjau dari Teori Peringan dan Pemberat Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)

Di dalam kehidupan bermasyarakat telah dikenal hukum tidak tertulis yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan, maka orang tersebut harus dihukum. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam teori hukum pidana Indonesia, perbuatan yang melawan hukum itu disebut sebagai tindak pidana. Pada bab tinjauan pustaka telah disebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang melanggar aturan tersebut dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang yang mampu bertanggungjawab melakukan suatu perbuatan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum (undang-undang), maka sudah pasti orang yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman berupa pidana tertentu sesuai dengan sanksi dalam undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan definisi tindak pidana di atas, Profesor Simons dalam P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas. Alasan Profesor Simons⁴³ mengenai keharusan merumuskan *strafbaarfeit* sebagaimana definisi yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk adanya *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 185

Menurut Profesor Simons, sifat melawan hukum sebagaimana di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan suatu peraturan dari undang-undang, sehingga pada dasarnya sifat itu bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. Di dalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk* (bertentangan dengan hukum).⁴⁴ Namun, apabila suatu tindakan dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu di mana undang-undang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, maka dengan sendirinya sifat *wederrechtelijk* tersebut telah ditiadakan oleh undang-undang dan di dalam hal itu tidak dapat dikatakan adanya *strafbaarfeit*.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, pelaku bernama Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal yang merupakan seorang terpidana kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang sehingga mengakibatkan pelaku dipidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana telah memenuhi syarat adanya *strafbaarfeit* dan dapat dihukum. Oleh karena itu telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana adalah suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana sebagaimana penjelasan di atas, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat pula suatu pembagian tindak pidana. Pembagian tindak pidana ini dilakukan untuk mengetahui jenis tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut :

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Material (*Materieel Delict*)
3. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*
4. *Opzettelijke Delicten* dan *Culpooze Delicten*

⁴⁴ *Ibid*, hal. 186

5. *Zelfstandige Delicten* dan *Voortgezette Delicten*
6. *Enkelvoudige Delicten* dan *Samengestelde Delicten*
7. *Aflopemde Delicten* dan *Voortdurende Delicten*
8. *Klacht Delicten* dan *Gewone Delicten*
9. *Gemene Delicten* dan *Politieke Delicten*
10. *Delicten Communia* dan *Delicta Propria*
11. *Eenvoudige Delicten*, *Gequalificeerde Delicten*, dan *Geprivilegieerde Delicten*

Berdasarkan uraian di atas, dalam kasus yang penulis analisis pada skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal merupakan jenis tindak pidana yang masuk ke dalam bagian delik formil (*formeel delict*). Hal ini didasarkan pada definisi delik formil (*formeel delict*) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud delik formil (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hal ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Dalam kasus yang dianalisis dalam skripsi ini terpidana telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah kita mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana adalah benar suatu tindak pidana dan masuk ke dalam bagian delik formil (*formeel delict*), maka hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terpidana. Pada bab sebelumnya telah diketahui dan dijabarkan mengenai pertanggungjawaban pidana. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu serta biaya, maka dalam praktik dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain, sehingga berdasarkan hal itu disimpulkanlah bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko

dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang. Untuk mengetahui apakah terpidana dalam kasus ini termasuk ke dalam golongan yang mampu bertanggungjawab atau tidak atas kesalahan yang diperbuatnya, maka perlu dijelaskan lebih mendalam mengenai kemampuan bertanggungjawab.

Secara singkat kemampuan bertanggungjawab didefinisikan sebagai keadaan batin seseorang yang normal dan sehat.⁴⁵ KUHP Indonesia tidak mengatur ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggungjawab. Namun pasal yang berkaitan dengan hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”. Tetapi apabila tidak dapat dipertanggungjawabkannya disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau hal-hal lainnya, maka pasal tersebut tidak dapat digunakan.

Adapun mengenai bilamanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi dari pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Berkaitan dengan ini tidaklah mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu.
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.⁴⁶

Adapun Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan

⁴⁵ *Ibid*, hal. 165

⁴⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 144

cara yang normal pula.⁴⁷ Adapun tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, Moeljatno menarik kesimpulan bahwa di dalamnya harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴⁸

Untuk menjelaskan adanya kemampuan bertanggungjawab dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁴⁹

1. Dengan berdasarkan dan/atau mengikuti rumusan Pasal 44 KUHP ayat (1) tadi. Dari Pasal 44 ayat (1) itu sendiri yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 ayat (1) menentukan tentang dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, maka itulah yang disebut orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 ayat (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara. Beliau mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal), sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia akan lakukan.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa (normal), sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
 - 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu

⁴⁷ Adami Chazawi, 2002, *loc. cit.*

⁴⁸ Moeljatno, *op. cit.*, hal. 165

⁴⁹ Adami Chazawi, *op. cit.*, hal. 145

adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Untuk cara pertama dapat dijelaskan bahwa keadaan jiwa seseorang pada umumnya adalah memiliki kemampuan atau kebebasan dalam menentukan kehendaknya, ia juga memiliki kebebasan untuk mewujudkan kehendaknya itu ke dalam suatu perbuatan atau tidak. Orang yang jiwanya sehat seperti ini dalam keadaan atau situasi tertentu bisa saja kemampuan atau kebebasan dalam menentukan kehendaknya terampas. Sehingga dalam hal ini ia tidak memenuhi norma Pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun walaupun demikian, ia tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang terpaksa ia lakukan tadi. Misalnya saja seorang notaris yang diancam akan dibunuh apabila ia tidak mau menandatangani suatu akta yang disodorkan kepadanya. Dalam keadaan seperti ini notaris itu tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menandatangani akta tersebut karena adanya paksaan dan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepadanya, yang tidak memberi kebebasan pada dirinya untuk menentukan kehendaknya dan mewujudkan kehendaknya untuk tidak menandatangani akta tersebut.

Adapun untuk cara kedua, seseorang yang dalam keadaan normal pada umumnya memiliki kemampuan menilai suatu perbuatan yang dia lakukan dan akibat yang akan ditimbulkannya. Dia mampu menilai suatu perbuatan itu baik atau tercela. Dia juga mampu menilai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Lain halnya dengan seorang balita di mana ia memiliki jiwa yang sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu menilai ataupun mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Contoh lainnya adalah seorang pengendara sepeda motor A yang ia menjalankan sepeda motornya setelah lampu hijau menyala dan tiba-tiba dari arah yang berlainan dengan pengemudi A tadi muncul pengendara sepeda motor B yang menerobos lampu lalu lintas dengan kecepatan tinggi, sehingga pengendara A tidak dapat mengendalikan sepeda motornya karena kaget dan akhirnya menabrak pengendara B. Akibatnya pengendara B terjatuh dan mengalami luka-luka. Dalam hal yang demikian pengendara A tidak dapat dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menabrak pengendara B, karena pengendara A tadi telah

mengemudi sesuai tata tertib lalu lintas dan ia tidak dapat berpikir bahwa dia akan menabrak pengendara B akibat munculnya pengendara B secara tiba-tiba. Dari sudut pandang lain, contoh di atas dapat juga diartikan dalam keadaan daya paksa (Pasal 48 KUHP), yang akibat hukumnya pengendara sepeda motor A tidak dapat dipidana.

Sedangkan perihal ketiga adalah mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subjektif, artinya untuk memiliki pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran atau keinsyafan bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun masyarakat. Dapat dipahami oleh setiap orang normal pada umumnya bahwa ada sekian banyak perbuatan yang dicela baik menurut masyarakat (melawan hukum materiil) maupun menurut hukum (melawan hukum formil). Bagi orang pada umumnya (normal) tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi, atau mengerti tentang sifat celaan ini. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuannya itu ia melakukan perbuatan yang disadarinya tercela, maka ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggungjawab. Adapun bentuk tanggung jawab yang harus ia terima adalah ia dipidana.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, maka dia tidak mempunyai kesalahan apabila melakukan tindak pidana, karena orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akibat adanya aturan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab seperti dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang di dalamnya hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka akibatnya adalah apabila ketidakmampuan bertanggungjawabnya karena jiwa yang masih sangat muda, pasal tersebut tidak dapat digunakan.

Adapun dalam kasus yang dianalisis oleh penulis dalam skripsi ini, penulis bersandar pada keadaan jiwa terpidana yang tidak cacat dan kemampuan yang

⁵⁰ *Ibid*, hal. 147

dimiliki terpidana untuk memahami, menginsyafi, dan menghindari perbuatan yang terlarang itu (penyalahgunaan narkotika), tetapi meskipun ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya, ia tetap melakukan perbuatan yang terlarang itu. Berdasarkan hal ini, penulis berkesimpulan bahwa terpidana Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dia lakukan. Sehingga hal ini telah sesuai dengan pengertian tentang tindak pidana yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang melanggar aturan tersebut dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, hukum pidana Indonesia telah mengatur tata cara agar seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana itu dapat dihukum atau dipidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) yang diaplikasikan ke dalam suatu proses peradilan yang disebut dengan sistem peradilan pidana di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana tersebut. Proses penanganan perkara tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada tahap ini kepolisian bertugas mencari barang bukti, keterangan-keterangan, dan alat bukti yang kuat untuk dapat ditulis ke dalam berkas perkara. Setelah berkas perkara tersebut lengkap, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum untuk segera membuat surat dakwaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam tinjauan pustaka bahwa surat dakwaan adalah akta yang menjadi dasar bagi pemeriksaan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung. Oleh karena itu, pembuatan surat dakwaan harus cermat dan teliti serta harus memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini bertujuan supaya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat terbukti di persidangan.

Berkaitan dengan kasus dalam skripsi ini, terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan

yang dibuat oleh penuntut umum adalah berbentuk dakwaan subsidair. Kita ketahui bahwa di dalam surat dakwaan subsidair, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Maka untuk lebih memperjelas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka penulis uraikan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam kasus ini sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di Jalan Kahuripan Nomor 13, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh Joni yang sudah pernah menawari sabu-sabu, selanjutnya Joni mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan raya Gunung Gumitir, Kalibaru, Banyuwangi. Kemudian terdakwa berangkat pada pukul 02.30 WIB untuk bertemu Joni dan akan melakukan transaksi sabu-sabu, setelah terdakwa bertemu dengan Joni, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Joni menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip kepada terdakwa.
- Selanjutnya pihak Tim Reskoba Polres Jember mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan samping BRI alun-alun Jember, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 23.00 WIB pihak Tim Reskoba Polres Jember mengetahui terdakwa berada di tempat tersebut dan langsung didatangi dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu terdakwa langsung dibawa

oleh Tim Reskoba Polres Jember ke rumah terdakwa di Jalan Kahuripan Nomor 13 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip yang diplester dengan lakban warna hitam yang dilekatkan pada bingkai kaca rias dalam kamar nomor 2 dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut memiliki berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1308/KNF/2010 tanggal 05 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Mulyani dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1051/2010/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina* (sabu), yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 1052/2010/KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina* (sabu), terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 1052/2010/KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di Jalan Kahuripan Nomor 13, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh Joni yang sudah pernah menawari sabu-sabu, selanjutnya Joni mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan raya Gunung Gunitir, Kalibaru, Banyuwangi. Kemudian terdakwa berangkat pada pukul 02.30 WIB untuk bertemu Joni dan akan melakukan transaksi sabu-sabu, setelah terdakwa bertemu dengan Joni, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Joni menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip kepada terdakwa.
- Selanjutnya pihak Tim Reskoba Polres Jember mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan samping BRI alun-alun Jember, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 23.00 WIB pihak Tim Reskoba Polres Jember mengetahui terdakwa berada di tempat tersebut dan langsung didatangi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh Tim Reskoba Polres Jember ke rumah terdakwa di Jalan Kahuripan Nomor 13 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip yang diplester dengan lakban warna hitam yang dilekatkan pada bingkai kaca rias dalam kamar nomor 2 dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut memiliki berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, sisa dari sebagian sabu-sabu yang sudah dikonsumsi terdakwa sebelum terdakwa ditangkap petugas.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1308/KNF/2010 tanggal 05 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Mulyani dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1051/2010/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina* (sabu), yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 1052/2010/KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina* (sabu), terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 1052/2010/KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka berdasarkan dakwaan yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya penuntut umum membuktikan dakwaan yang telah dibuatnya itu di muka persidangan guna membuktikan benar atau tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan kepadanya. Hal ini merupakan bagian terpenting dalam acara pidana, karena pada tahap pembuktian ini nasib terdakwa sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu pembuktian yang dilakukan harus bertujuan mencari kebenaran materiil. Setelah dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa itu telah dibuktikan di muka persidangan oleh penuntut umum melalui tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana, maka penuntut umum menyusun surat tuntutan (*requisitor*) yang di dalamnya berisi mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan yang adil dan diterima oleh semua pihak, tentu saja hakim dalam hal ini membutuhkan teori pembuktian guna membantu hakim dalam mencari kebenaran materiil. Adapun mengenai pembuktian yang dilakukan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat beberapa teori pembuktian, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pada tinjauan pustaka telah diuraikan bahwa teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) merupakan teori pembuktian yang didasarkan alat-alat pembuktian yang tercantum pada undang-undang. Pembuktian ini dikatakan secara positif karena pembuktiannya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Jadi keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formil.

Simons dalam Andi Hamzah menyatakan bahwa teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.⁵¹ Teori ini sudah tidak memiliki penganut lagi disebabkan terlalu mengandalkan kekuatan pembuktian yang diatur dalam undang-undang. Teori pembuktian ini pun ditolak untuk digunakan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa bagaimana hakim dapat dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁵² Berdasarkan pernyataan Wirjono Prodjodikoro tersebut, penulis juga sependapat bahwa teori pembuktian ini tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Pada bab tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa teori berdasar keyakinan hakim melulu didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim sendiri dalam menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Jadi berdasarkan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah menyebutkan bahwa sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.⁵³ Penerapan sistem ini membuat kebebasan hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Oleh karena itu, terdakwa maupun penasihat hukum akan sulit melakukan pembelaan. Metode yang demikian dapat mengakibatkan putusan-putusan yang aneh seperti yang terjadi

⁵¹ Andi Hamzah, 2008, *op. cit.*, hal. 251

⁵² Andi Hamzah, 2008, *loc. it.*

⁵³ Andi Hamzah, 2008, *loc. it.*

pada praktik peradilan juri di Prancis. Berdasarkan hal tersebut, sistem pembuktian ini juga tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim. Jadi, terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa dirinya bersalah. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis :
 1. Berpangkal tolak pada keyakinan hakim.
 2. Dasarnya adalah suatu konklusi yang tidak didasarkan pada undang-undang.
 - b. Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif :
 1. Berpangkal tolak pada ketentuan undang-undang.
 2. Didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebutkan secara limitatif.
- ### 4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*)

Pada bab tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keduanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang

secara negatif (*negative wettelijk*). Hal ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁵⁴

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Bunyi Pasal 183 KUHAP di atas mirip dengan Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi, “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu.”

Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kelemahan rumus undang-undang ini adalah disebut *alat pembuktian* bukan *alat-alat pembuktian*, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut *dua alat bukti*.”

Berdasarkan hal di atas, D. Simons dalam Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang. Penjelasan yang dikatakan oleh D. Simons tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan

⁵⁴ Andi Hamzah, 2008, *op. cit.*, hal. 251-254

Pasal 183 KUHAP bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem atau teori pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negative (*negative wettelijk*). Hal ini juga dikuatkan oleh Wirdjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah⁵⁶ yang berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negative wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yaitu sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Alasan kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dilakukan hakim dalam melakukan peradilan. Berdasarkan hal tersebut penulis pun setuju bahwa sistem pembuktian ini sesuai jika diterapkan di Indonesia.

Setelah kita mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian dalam peradilan pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang akan penulis bahas selanjutnya adalah mengenai putusan dalam kasus yang sedang penulis analisis dalam skripsi ini, yaitu Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jr. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Di dalam menyusun putusan ini tentu terdapat syarat-syarat sahnya putusan yang apabila syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan oleh hakim yang akan memutus suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya.

Untuk menyusun suatu putusan yang baik dan adil diperlukan adanya pertimbangan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pertimbangan hukum adalah sebagai berikut⁵⁷:

⁵⁵ *Ibid*, hal. 256

⁵⁶ *Ibid*, hal. 257

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *op. cit*, hal. 119

“*Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya, perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.”

Pertimbangan hukum ini berasal dari fakta-fakta, barang bukti maupun argumentasi yang dibangun oleh penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa. Sehingga apa yang terdapat dan terungkap dalam persidangan itu adalah dasar bagi majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum pada dasarnya ada dua macam yaitu pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan pertimbangan hukum non yuridis. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan si pelaku tersebut.

Ketika pertimbangan hukum telah selesai disusun oleh majelis hakim, maka majelis hakim segera menyusun suatu putusan. Untuk menjatuhkan putusan, hendaknya hakim juga harus melihat ketentuan dalam KUHAP terutama Pasal 191 KUHAP. Ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Sesuai dengan penjabaran Pasal 191 KUHAP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan haruslah memahami makna dari Pasal 191 KUHAP di atas. Sehingga ketika putusan itu telah dijatuhkan dapat diterima oleh semua pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Hal ini disebabkan karena beberapa putusan hakim terhadap kasus yang sama terkadang berbeda (*disparitas pidana*). Adapun dalam penelitian skripsi ini, penulis meninjau Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jr ditinjau dari sudut pandang teori peringan dan teori pemberat pidana. Sehingga apa yang penulis analisis adalah bersifat yuridis normatif.

Dalam kasus ini fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Hendra P.R. Tawil, S.H., saksi Edi Santoso, dan Chandra Sanjaya yang masing-masing adalah Tim Reskoba Polres Jember menyatakan bahwa terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Berdasarkan keterangan saksi Hendra P.R. Tawil, S.H., saksi Edi Santoso, dan Chandra Sanjaya yang masing-masing adalah Tim Reskoba Polres Jember menyatakan bahwa saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,1 gram dan barang itu milik terdakwa.
3. Bahwa benar terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal ditangkap oleh Tim Reskoba Polres Jember sebagai pemakai sabu-sabu.
4. Bahwa benar terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal pernah melakukan transaksi sabu-sabu dengan seseorang bernama Joni dengan harga Rp 500.000,00.
5. Bahwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar menerangkan bahwa terdakwa positif menggunakan obat terlarang yang mengakibatkan *drug abuse*, yaitu jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) sebagaimana terlampir

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada narkotika golongan I nomor urut 61.

6. Bahwa benar terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu untuk menjaga stamina tubuhnya, karena setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa segar.
7. Bahwa terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara seperangkat alat sabu-sabu berupa botol bekas air mineral diisi air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ dan tutup botol dilubangi 2 (dua) dan dipasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotan dipasang pipet kaca dan diisi sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap dihisap dan reaksi yang dirasakan terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa segar atau ada tambahan stamina dan tidak mudah ngantuk.
8. Bahwa terdakwa positif menggunakan sabu-sabu sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor 1052/2010/KNF berupa urine milik terdakwa mengandung narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina* (sabu), terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, penuntut umum telah melakukan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa melalui pasal-pasal dalam surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) pada dakwaan primair dan pada dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur dalam pasal di atas antara lain :

(1) Unsur Barangsiapa :

Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau semua subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu tanpa terkecuali. Adapun pada kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka unsur ini terpenuhi.

(2) Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang ada dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil Laboratoris Kriminalistik No. 1052/2010/KNF berupa urine milik terdakwa yang mengandung narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini terdakwa positif menggunakan shabu-shabu. Maka unsur pasal ini tidak terpenuhi.

2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Setiap penyalah guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Unsur dalam pasal di atas antara lain :

(1) Unsur Barangsiapa :

Seperti halnya dalam unsur Pasal 112 ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau semua subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu tanpa terkecuali. Adapun pada kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa

terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Maka unsur ini terpenuhi.

(2) Dengan Sengaja Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan petugas di dalam rumah terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip yang diplesster dengan lakban hitam yang dilekatkan pada bingkai kaca rias. Sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih 0,1 gram yang merupakan sisa dari sebagian shabu-shabu yang telah dikonsumsi terdakwa sebelum ditangkap petugas dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. 1052/2010/KNF berupa urine milik terdakwa menerangkan bahwa terdakwa positif menggunakan sabu-sabu karena dalam urine terdakwa mengandung narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal ini.

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis pun setuju dengan apa yang telah diungkapkan oleh penuntut umum. Setelah itu, penuntut umum mengemukakan pendapat mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam surat tuntutan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal di atas, penuntut umum menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal dari dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (satu tahun enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sepotong plester lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Kemudian dalam putusan, majelis hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sama seperti yang telah disusun oleh penuntut umum. Adapun dalam amar Putusan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal tersebut dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
4. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sepotong plester lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan isi amar putusan dan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis putusan tersebut ditinjau dari teori peringan pidana dan pemberat pidana sebagai berikut :

Dalam bab tinjauan pustaka telah diuraikan secara umum mengenai peringan pidana dan pemberat pidana. Di mana dalam peringan pidana terbagi menjadi peringan pidana yang bersifat primer, peringan pidana yang bersifat sekunder, dan peringan yang bersifat tertier. Sedangkan dalam pemberat pidana terbagi menjadi pemberat pidana yang bersifat primer dan pemberat pidana yang bersifat sekunder. Dasar peringan pidana yang bersifat primer dapat dilihat dari empat hal, yaitu percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP), pelaku anak (Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, namun dinyatakan

tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), dan beberapa delik tertentu dengan kualifikasi ringan dalam buku II KUHP (Contoh : Pasal 341 tentang pembunuhan dalam hal yang meringankan, Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, Pasal 364 tentang pencurian, dan lain-lain). Adapun dasar peringan yang bersifat sekunder merupakan dasar peringan pidana tambahan yang biasanya tertulis pada peringan pidana dalam surat tuntutan (*requisitor*) dan peringan pidana dalam putusan pengadilan, misalnya terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan lain-lain. Sedangkan peringan pidana yang bersifat tertier merupakan peringan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, yaitu *grasi* (UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi) dan *remisi* (Pasal 14 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).

Dalam Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jr hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa di atas, tampaknya peringan pidana yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusannya adalah peringan pidana yang bersifat sekunder, di mana perumusan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa pada putusan pengadilan biasanya mengacu pada hal-hal yang telah dirumuskan oleh penuntut umum dalam surat penuntutan (*requisitor*). Hal ini wajar karena selama pemeriksaan di persidangan dalam kasus yang sama, baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim tentunya dapat menemukan fakta-fakta yang sama pula. Oleh karena itu, perumusan hal-hal yang meringankan dalam putusan pengadilan tidak akan jauh berbeda dengan perumusan dalam surat tuntutan. Dalam merumuskan hal-hal yang meringankan pada putusan pengadilan terkadang hanya kalimatnya saja yang diubah. Kadang-kadang terdapat penambahan kalimat atau pengurangan hal-hal yang meringankan pada putusan

jika dibandingkan dengan apa yang telah dirumuskan dalam surat tuntutan.⁵⁸ Adapun dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan di atas, tampaknya majelis hakim mencantumkan kalimat yang sama dengan penuntut umum. Sehingga dalam hal ini, majelis hakim tidak mengubah rumusan hal-hal yang meringankan terdakwa yang telah dirumuskan penuntut umum dalam surat tuntutan (*requisitor*).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dasar peringan pidana yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara adalah dasar peringan pidana yang bersifat sekunder, yaitu peringan pidana dalam putusan pengadilan. Di mana hal-hal yang meringankan terdakwa tersebut lebih bersifat non yuridis. Kemudian, ditinjau dari teori peringan pidana, hal ini tidaklah menyimpang karena hal itu didasarkan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya pada huruf f yang berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”⁵⁹

Oleh karena itu, hal ini dapat digunakan dalam merumuskan hal-hal yang meringankan terdakwa dan dalam memenuhi syarat sahnya putusan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Setelah kita mengetahui bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa pada Putusan No. 399/Pid.B/2010/PN.Jr tersebut tidak menyimpang dari teori peringan pidana, maka untuk selanjutnya penulis akan menganalisis hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan tersebut ditinjau dari teori pemberat pidana. Di dalam teori pemberat pidana telah kita ketahui bahwa dasar pemberat pidana di dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dijabarkan ke dalam dua kategori, yaitu pemberat pidana yang bersifat primer dan pemberat pidana yang bersifat sekunder.

Dasar pemberat pidana yang bersifat primer adalah dasar pemberat pidana yang mengacu pada KUHP dan undang-undang pidana khusus (hukum pidana materiil). Penerapan prinsip pemberat primer ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian serta penyusunan surat tuntutan

⁵⁸ I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayu Media, Malang, hal. 226

⁵⁹ Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP

(*requisitor*) oleh kejaksaan. Prinsip pemberat pidana primer ini juga masih tetap diperhatikan ketika hakim akan menjatuhkan pidana. Artinya, dalam proses pemberatan pidana yang selanjutnya (yang bersifat sekunder), prinsip pemberat pidana primer ini juga harus menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana yang ditetapkan dalam delik atau lebih diperberat lagi setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer.⁶⁰ Alasan pemberat pidana yang bersifat primer dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu :

1. Dasar pemberat pidana karena jabatan (Pasal 52 KUHP).
2. Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan (Pasal 52a KUHP).
3. Dasar pemberat pidana karena *residive* (Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP).
4. Dasar pemberat pidana karena gabungan tindak pidana (Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP).
5. Dasar pemberat pidana dalam beberapa delik tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP)

Adapun dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder yaitu dasar pemberat pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pemidanaan, yang dirumuskan pada surat tuntutan dan putusan pemidanaan. Hal ini sama dengan perumusan hal-hal yang meringankan pidana dalam surat tuntutan (*requisitor*) dan putusan pengadilan yang harus disusun jaksa penuntut umum dan hakim sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam prinsip-prinsip peringan pidana. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa pemberat pidana yang bersifat sekunder ini diterapkan pada proses mengadili, khususnya pada tahap penyusunan surat tuntutan (*requisitor*) dan penyusunan putusan pengadilan. Dasar yang dipakai dalam pemberat pidana sekunder ini adalah KUHAP, praktik, dan yurisprudensi.

Adapun dalam kasus dalam skripsi ini (Putusan No. 399/Pi.B/2010/PN.Jr), hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah seperti yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, yaitu :

⁶⁰ I Gede Widhiana Suarda, 2011, *op. cit.*, hal. 368-369

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.
3. Terdakwa pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan terdakwa di atas, tampaknya dasar pemberat pidana yang digunakan majelis hakim adalah kombinasi antara dasar pemberat pidana yang bersifat primer dan pemberat pidana yang bersifat sekunder. Dasar pemberat pidana yang bersifat primer tercantum pada poin nomor 3, yaitu pernah dihukum. Adapun dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder terdapat pada poin 1 dan 2, yaitu perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa di atas masih kurang tepat dan terdapat kejanggalan. Hal ini dapat kita lihat pada hal-hal yang memberatkan terdakwa pada poin nomor 3. Di sana tertulis bahwa terdakwa pernah dihukum. Menurut penulis, penulisan kata terdakwa pernah dihukum ini dapat bermakna ganda dan kurang jelas. Hal ini juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan yang akan dijatuhkan majelis hakim. Dalam hal ini tidak diketahui apakah terdakwa pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama atau pernah dihukum tetapi dengan jenis tindak pidana yang berbeda. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap kasus ini, ternyata pada BAP tahap penyidikan terungkap bahwa terdakwa adalah pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau dengan kata lain sebagai *residivis* tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada BAP tersebut pelaku mengaku bahwa ia pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama, yaitu penyalahgunaan narkotika. Pelaku mengatakan bahwa ia dihukum pada tahun 2004 dipidana selama 17 bulan, tahun 2006 dipidana selama 14 bulan, dan tahun 2009 dipidana selama 8 bulan dan semuanya dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Jember.

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa pada poin nomor 3 itu lebih tepat jika menggunakan kata terdakwa adalah seorang *residivis* atau terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 kali

dalam perkara narkoba. Sehingga dalam hal ini, majelis hakim dapat menimbang dengan baik untuk memberikan peringan pidana atau pemberat pidana sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa *recidive* merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya pernah dipidana melalui putusan hakim dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Pidana tersebut telah dijalankan, tetapi pada waktu ia telah bebas dan kembali ke masyarakat, ia kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori pemberat pidana, *recidive* merupakan salah satu alasan pemberat pidana yang bersifat primer. Oleh karena itu, seorang *residivis* harusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. I Made Widnyana dalam I Gede Widhiana Suarda menyatakan :

“Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *residivis* perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Tetapi meskipun demikian, toh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi.”⁶¹

Sementara itu, menurut Adami Chazawi di dalam buku I Gede Widhiana menyatakann rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu :⁶²

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Adapun dengan sistem pemberatan pidana berdasarkan *recidive* pada umumnya mengenal adanya dua sistem, yaitu :⁶³

1. *Recidive* umum :

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk

⁶¹ *ibid*, hal. 292

⁶² I Gede Widhiana Suarda, 2011, *loc. it.*

⁶³ <http://theateambrz.blogspot.com/2010/09/pengulangan-tindak-pidana-recidive.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2011 pukul 21.17 WIB

pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa *recidive*. Sistem ini tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia.

2. Recidive khusus :

Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Selain sistem di atas, adapula sistem pemberatan pidana untuk *recidive* yang tempatnya berada di antara *recidive umum* dan *recidive khusus*, yaitu sistem antara atau *tussen stelsel*. Menurut I Made Widnyana :⁶⁴

”*Tussen stelsel* terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan lagi atau kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Adapun di dalam KUHP Indonesia, sistem pemberatan pidana untuk *recidive* menganut sistem *recidive khusus* dan *tussen stelsel*. Pembagian sistem pemberatan berdasarkan *recidive* itu dibagi atas *recidive* kejahatan dan *recidive* pelanggaran. *Recidive* kejahatan dibagi lagi menjadi *recidive* terhadap kejahatan yang sejenis dan *recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis. *Recidive* terhadap kejahatan yang sejenis terdapat dalam 11 pasal pada buku II KUHP. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 157 ayat (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321 ayat (2), Pasal ayat 393 (2), dan Pasal 303 bis ayat (2). Adapun *recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.

Kemudian mengenai *recidive* pelanggaran menurut KUHP juga merupakan *recidive* terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut

⁶⁴ I Gede Widhiana Suarda, 2011, *op. cit.*, hal. 294

dalam Buku III. Pada buku III KUHP terdapat 14 jenis pelanggaran yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- a. Pasal 489 mengenai kenakalan terhadap orang atau barang;
- b. Pasal 492 mengenai masuk di muka umum merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain;
- c. Pasal 495 mengenai memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin;
- d. Pasal 501 mengenai menjual makanan atau minuman yang dipalsu, busuk atau yang berasal dari ternak sakit atau mati;
- e. Pasal 512 mengenai melakukan pencaharian tanpa keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya;
- f. Pasal 516 mengenai mengusahakan tempat bermalam tanpa register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya;
- g. Pasal 517 mengenai membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin;
- h. Pasal 530 mengenai petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelaksanaan di muka pejabat catatan sipil atau B.S. telah dilakukan;
- i. Pasal 536 mengenai dalam keadaan mabuk berada di jalan umum;
- j. Pasal 540 mengenai mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya;
- k. Pasal 541 mengenai menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi;
- l. Pasal 544 mengenai mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin;
- m. Pasal 545 mengenai melakukan pencaharian sebagai tukang ramal;
- n. Pasal 549 mengenai membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang.

Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas merupakan pasal-pasal pemberatan karena *recidive* yang terdapat dalam KUHP. Adapun *recidive* dalam kasus pada skripsi ini adalah *recidive* khusus yang diatur di dalam undang-undang

pidana khusus di luar KUHP, yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan ini tercantum pada Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :⁶⁵

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas pidana maksimumnya dapat ditambah dengan 1/3. Berkaitan dengan kasus dalam skripsi ini, hal-hal yang telah dijabarkan di atas sejalan dengan putusan yang dianalisis oleh penulis dalam skripsi ini. Dalam putusan tersebut penuntut umum telah menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa. Pidana penjara ini lebih rendah 8 (delapan) bulan dari tuntutan penuntut umum. Padahal di sini telah jelas bahwa terdakwa adalah seorang *residivis* dalam penyalahgunaan narkotika dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu pada tahun 2004, tahun 2006, dan tahun 2009, serta tahun 2010 di mana pidana penjara ini merupakan hasil putusan yang dianalisis dalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam memutus perkara terkesan sekedar memberikan putusan saja tanpa melihat sisi keadilan dalam masyarakat. Mungkin dari sudut pandang terpidana, putusan tersebut sangat adil, namun di sisi lain (masyarakat) belum tentu nilai keadilan itu dirasakan. Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim memberikan putusan yang lebih berat dari tuntutan penuntut umum, atau paling tidak menjatuhkan pidana

⁶⁵ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penjara sama seperti yang telah disusun penuntut umum dalam surat tuntutan (*requisitor*). Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada terdakwa.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tidak sesuai jika ditinjau dari teori peringan pidana dan teori pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Di dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa terdapat dasar pemberat pidana yang bersifat primer dan dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder. Dasar pemberat pidana yang bersifat primer dalam putusan tersebut adalah terdakwa pernah dihukum (*residivis*). Ini merupakan alasan yuridis dalam teori pemberat pidana. Sedangkan dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder dalam putusan tersebut adalah perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba. Alasan ini adalah alasan yang bersifat non yuridis. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya majelis hakim memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa, karena terdakwa seorang residivis.
2. Di dalam hal-hal yang meringankan terdakwa, majelis hakim menggunakan dasar peringan pidana yang bersifat sekunder yang berbunyi terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga. Alasan ini merupakan alasan yang bersifat non yuridis dalam teori peringan pidana. Pada dasarnya alasan ini dapat dibenarkan dalam teori peringan pidana. Tetapi karena sifatnya yang sekunder (tambahan) dan non yuridis, penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim lebih mengutamakan alasan peringan pidana yang bersifat primer apabila majelis hakim ingin memberikan peringan pidana kepada terdakwa, karena bagaimanapun juga alasan yang bersifat primer lebih utama dibandingkan yang bersifat sekunder.
3. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan terpidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut telah memenuhi syarat dapat diperberatnya pidana seseorang berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa

menerima pidana penjara yang lebih berat dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya.

3.2 Putusan Majelis Hakim Ditinjau dari Teori Tujuan Pidanaan dalam Sistem Pidanaan di Indonesia (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)

Pada subbab sebelumnya yaitu pada subbab 3.1 yang membahas mengenai Putusan Hakim Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr ditinjau dari teori peringan pidana dan teori pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia telah dijelaskan bahwa secara singkat putusan tersebut tidak sesuai dengan teori peringan pidana dan teori pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pembahasan mengenai hal tersebut tidak akan terlepas dari adanya teori tujuan pidana dalam sistem pidana di Indonesia. Oleh karena itu, dalam subbab ini penulis akan membahas mengenai Putusan Hakim Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr ditinjau dari teori tujuan pidana dalam sistem pidana di Indonesia.

Pada bab tinjauan pustaka dalam subbab mengenai pengertian pidana, telah diuraikan bahwa pidana itu sinonim dengan perkataan “penghukuman” yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Ada juga pendapat yang menyatakan pidana adalah merupakan konkretisasi atau realisasi dari peraturan pidana dalam undang-undang yang masih sesuatu yang abstrak atau pidana adalah hal yang berkenaan dengan pidana, misalnya tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya kita mengetahui teori-teori pidana itu sebelum kita mengkaji putusan yang dianalisis dalam skripsi ini.

Dalam hal menjatuhkan suatu pidana atau pidana, teori-teori pidana akan sangat dibutuhkan oleh hakim sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Bagi hakim yang bijak, sebelum ia akan menjatuhkan putusan, ia akan merenungkan dan mempertimbangkan manfaat apa yang dapat dicapai dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi yang didakwa maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam hal inilah teori hukum pidana dapat membantunya. Di dalam ilmu hukum pidana, ada berbagai

macam pendapat mengenai teori pemidanaan. Namun pada umumnya, teori pemidanaan dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Untuk lebih mengetahui mengenai teori-teori pemidanaan di atas, maka teori-teori tersebut perlu dijabarkan secara lebih mendetail. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam Tolib Setiady menyatakan bahwa tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini.⁶⁶ Menurut teori ini, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Prof. Dr. DwidjaPriyatno, S.H., M.H., Sp.N mengatakan :

“Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.”⁶⁷

Selain dari pendapat di atas, Andi Hamzah dan R. Soesilo menambahkan bahwa :⁶⁸

Andi Hamzah :

“Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar dan yang lainnya tidak. Apabila ada seorang oknum yang

⁶⁶ Tolib Setiady, *op. cit*, hal. 53

⁶⁷ Tolib Setiady, 2010, *loc. it.*

⁶⁸ *Ibid*, hal. 53-54

langsung kena atau menderita karena kejahatan, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat umumnya. Ibarat peribahasa yang menyebutkan, “*Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara* (si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya).”

R. Soesilo menyebutkan :

“Pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah *talio* atau *qisos*, di mana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.”

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pidana tersebut dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) sudut, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif).⁶⁹

Dapat dikatakan apabila seseorang melakukan kejahatan, maka ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul adalah berupa penderitaan baik fisik maupun psikis berupa perasaan tidak senang, sakit hati, marah, tidak puas, terganggunya ketentraman hati, dan sejenisnya. Timbulnya perasaan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), maka pelaku kejahatan harus diberi pembalasan yang setimpal (sudut objektif) berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

⁶⁹ Adami Chazawi, *op. cit*, hal. 154

Berkaitan dengan hal di atas, dalam teori absolut atau teori pembalasan ini ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu :⁷⁰

1) Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Pemikiran ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu negara wajib memelihara dan menjalankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan yang dicantumkan dalam undang-undang harus dihormati secara mutlak dan barangsiapa yang melanggar harus dipidana oleh pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran itu. Menurut pandangan ini, pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan tersebut.

2) Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Emmanuel Kant. Pandangan dari sudut etika ini disebut juga dengan *de ethische vergeldings theorie*. Kant mengatakan berdasarkan ratio bahwa tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis karena hal ini merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan.

3) Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini disebut dengan "*de dialektische vergeldeings theorie*". Dasar dari pandangan ini adalah suatu pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum, oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu

⁷⁰ *Ibid*, hal. 155-157

pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.

4) Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan ini berpokok pangkal pada pemikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimbang pada pelaku kejahatan. Dalam hal ini yang dimaksud setimpal adalah pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat dengan penderitaan korban atau masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Oleh karena pandangan ini didasarkan pada *aesthetica*, maka disebut "*aesthetica de theorie*".

5) Pandangan dari Heymans

Teori ini bukanlah teori pembalasan sepenuhnya. Hal ini terlihat pada apa yang telah dikatakan oleh Heymans bahwa setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini adalah berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan di dalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat. Menurut Leo Pak, penderitaan ini bersifat pencegahan (*preventif*).

6) Pandangan dari Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Inti pemikiran dari pandangan ini adalah bahwa terhadap hukum, tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Tetapi mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapatkan keuntungan dan kerugian yang istimewa. Tiap orang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian itu.

Berdasarkan pemikiran semacam inilah, maka apabila seseorang melakukan suatu kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudah seimbang jika penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah

dilakukannya terhadap orang lain itu. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa teori ini tidak sesuai jika diterapkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan merupakan teori yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu dibutuhkan pidana. Menurut teori ini, pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, maka pidana adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.⁷¹

Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu memiliki 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti yang ditujukan terhadap umum;
2. Bersifat memperbaiki pribadi pelaku atau penjahat agar menginsyafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bersifat melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.⁷²

Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini pada umumnya dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu :⁷³

1. Teori Pencegahan Umum

Teori pencegahan umum ini (*generale preventie*) didasarkan pada pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan. Pendapat ini merupakan pendapat Paul Anselm Von Feuerbach dalam bukunya yang berjudul “Lehrbuch Des Peinlichen Rechts”. Namun ia mengakui juga bahwa dengan

⁷¹ *Ibid*, hal. 158

⁷² Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106

⁷³ Tolib Setiady, *op. cit*, hal 56-58

ancaman pidana saja tidak cukup, selain itu diperlukan juga penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.

- 2) Dengan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dengan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Sejalan dengan uraian di atas, Andi Hamzah menyatakan :

“Untuk itu terkenal adagium latin *nemo prudens punit quia peccatum, sed net peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di muka umum).”

Sehingga pada zaman Aufklarung (Abad XVIII) pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran terutama oleh Beccaria dalam bukunya yang berjudul “*Dei Delittie*”.

2. Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus ini (*speciale preventie*) didasarkan pada pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. Andi Hamzah menyatakan :

“Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hammel (Belanda) dan Von List (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran guna mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya”.

Menurut hemat penulis, pernyataan di atas memiliki maksud bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau mencegah kejahatan yang telah direncanakannya agar tidak terjadi.

Berkaitan dengan hal di atas, Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu tindak pidana ialah :

- (1) Pidana harus memuat unsur-unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- (2) Pidana harus mempunyai unsur untuk memperbaiki terpidana.
- (3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

- (4) Tujuan satu-satunya suatu tindak pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu :

- (1) Dengan memperbaiki penjahat. Adapun caranya ialah dengan memberikan pendidikan kepada terpidana selama menjalani pidananya. Pendidikan yang diberikan itu terutama pendidikan mengenai tata tertib atau disiplin. Selain itu juga diberikan pendidikan keahlian seperti pertukangan, kerajinan tangan, menjahit, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk bekal mereka ketika telah kembali lagi ke masyarakat.
- (2) Menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat. Adapun caranya adalah kepada penjahat yang sudah kebal atau sudah tidak menghiraukan ancaman-ancaman pidana yang berupa upaya menakut-nakuti itu agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu dengan pidana mati.

Seiring berjalannya waktu dan pergantian zaman, teori relatif atau teori tujuan ini makin berkembang dan kemudian muncul teori relatif modern (*moderne relatieve theorieen*) atau teori tujuan modern (*moderne doel theorieen*). Menurut teori ini, dasar pembenaran pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*recht orde*). Teori ini berpokok pangkal kepada susunan negara oleh karena sifat hakikat serta tujuan negara adalah untuk menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Adapun caranya ialah negara membuat peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang berupa norma atau kaidah. Norma ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara orang-orang dalam pergaulan hidup mereka di masyarakat agar orang-orang tersebut dapat hidup dengan aman dan tertib. Agar norma itu ditaati, maka terhadap pelanggar norma tersebut diberikan sanksi yang berupa ancaman pidana. Pidana itu berupa nestapa atau penderitaan demi tercapainya ketertiban hukum. Penganut teori ini antara lain Franz Von List, Van Hammel, Simons, dan lain-lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa teori ini tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Jadi dua dasar itulah yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini muncul akibat adanya keberatan-keberatan terhadap teori absolut dan teori relatif. Adapun keberatan-keberatan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

- Keberatan-Keberatan Terhadap Teori Absolut :
 - a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana.
 - c. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- Keberatan-Keberatan Terhadap Teori Relatif :
 - a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
 - c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁷⁴

Jadi pada intinya, antara penjahat dan masyarakat harus sama-sama mendapat kepuasan yang sesuai dengan peri keadilan. Oleh karena itulah, teori gabungan muncul sebagai teori yang menyeimbangkan antara pembalasan dan tujuan. Teori ini dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori ini didukung oleh Pompe yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar

⁷⁴ *Ibid*, hal. 59

kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.⁷⁵ Selain Pompe, teori ini juga didukung oleh Zeven Venbergen yang berpandangan bahwa makna tiap pidana adalah pembalasan, tetapi tiap pidana itu bermaksud melindungi ketertiban hukum, mengembalikan hormat (*respect*) kepada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu pada hakikatnya pidana itu hanya suatu *ultimum remedium* (suatu jalan terakhir yang boleh dipakai jika tidak ada lagi jalan lain).⁷⁶

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Salah satu pakar yang mendukung teori ini adalah Simons. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Maksud pidana terutama adalah ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidana dalam undang-undang, yang apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat penjahat tidak berdaya. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.⁷⁷
3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat. Dalam teori ini terdapat permasalahan, yaitu dalam hal perbedaan pidana dari masing-masing teori hukum pidana (*strafrechts theorieen*). Adapun perbedaannya adalah :
 - Pada teori pembalasan, pidana itu melihat pada masa lalu oleh karena teori ini beranggapan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang tidak adil yang menimbulkan penderitaan pada orang yang terkena kejahatan. Oleh karena itu, penderitaan itu harus ditiadakan dengan cara menjatuhkan pidana kepada penjahatnya.

⁷⁵ Adami Chazawi, *op. cit.*, hal. 163

⁷⁶ Tolib Setiady, 2010, *op. cit.*, hal. 60

⁷⁷ Adami Chazawi, *loc. it.*

- Pada teori tujuan, pidana itu melihat pada masa yang akan datang, oleh karena di dalam teori ini yang diutamakan adalah tujuan pidananya. Sedangkan teori gabungan berusaha mencakup kedua maksud tersebut, yaitu melihat pada masa lalu dan melihat pada masa yang akan datang.⁷⁸

Berdasarkan penjabaran mengenai teori pemidanaan di atas, teori gabungan merupakan teori yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Pendapat ini merupakan pendapat yang ditulis oleh Muladi dalam disertasinya yang telah dibukukan dengan judul *Lembaga Pidana Bersyarat* yang pada intinya menyatakan :

bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Teori pemidanaan ini disebut sebagai pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem pancasila). Tujuan pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷⁹

Selain dari penjabaran di atas, beberapa pakar ilmu hukum memberikan pendapat tentang tujuan pemidanaan sebagaimana telah dirangkum oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana yang akan penulis uraikan sebagian pendapat pakar ilmu hukum tersebut sebagai berikut :⁸⁰

1. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick :

Sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similiar acts*), dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

2. John Kaplan dan Emile Durkheim :

John Kaplan mengemukakan bahwa adanya dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu untuk menghindari balas dendam, adanya pengaruh yang bersifat

⁷⁸ Tolib Setiady, *loc. it.*

⁷⁹ Dikutip dari handout mata kuliah hukum penitensier mengenai tujuan pemidanaan yang diberikan oleh Ibu Dwi Endah, S.H., M.H. selaku dosen pengajar hukum penitensier di Fakultas Hukum Universitas Jember.

⁸⁰ I Gede Widhiana Suarda, 2009, *op. cit.*, hal. 11-12

mendidik, dan mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Adapun Emile Durkheim mengatakan fungsi dari pidana ialah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.

3. Roeslan Saleh :

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat (segi prevensi) dan pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum (segi pembalasan). Selain itu Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan pada intinya adalah memberikan pelajaran kepada terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan tidak mengesampingkan hak-haknya, memberikan pembinaan kepada dirinya sehingga dia menjadi orang yang lebih baik, menyelesaikan konflik yang pernah timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya, dan menjadikannya dapat diterima kembali di masyarakat.

Di dalam Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr, yaitu putusan yang dikaji dan dianalisis dalam skripsi ini, majelis hakim pengadilan negeri Jember menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa Anang Yudi Ardiansyah bin Anang Faisal. Sebagaimana telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, pidana yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan yang diajukan penuntut umum pada surat tuntutan (*requisitor*). Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, majelis hakim tentu telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, dan majelis hakim tentu mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang *residivis* dengan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 kali sebelum perkara ini. Namun tampaknya majelis hakim memiliki pertimbangan lain sehingga pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tidak menyimpang dari teori pemidanaan yang ada. Namun, untuk tujuan pemidanaan itu sendiri, penulis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan melalui Putusan Nomor

399/Pid.B/2010/PN.Jr tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Menurut penulis, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa terlalu ringan mengingat terdakwa adalah seorang yang mengulangi tindak pidana tersebut sebanyak 3 kali (*residivis*). Penulis berargumen, meskipun majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pidana dan lama pidana yang harus dijalani oleh seorang terdakwa, tidak sepatutnya majelis hakim memberikan pidana yang ringan kepada seorang pelaku tindak pidana yang telah jelas tidak memiliki itikad baik untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Dari pidana yang pertama kali diterima hingga yang ketiga kalinya oleh terdakwa, yaitu pada tahun 2004 selama 17 bulan, tahun 2006 selama 14 bulan, dan tahun 2009 selama 8 bulan, terlihat bahwa ketika pidana yang dijatuhkan semakin ringan, maka ia kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pidana yang lebih ringan tidak menjadikan ia berhenti melakukan tindak pidana dan tujuan pemidanaan pun menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim memberikan pidana penjara yang lebih berat dari itu atau paling tidak sama dengan tuntutan penuntut umum atau memberikan pidana berupa perintah untuk merehabilitasi terpidana jika majelis hakim memandang terpidana sebagai korban. Sehingga dari sudut pembalasan hal itu dapat terpenuhi dan dari tujuan untuk menjadikan terpidana lebih baik dapat terlaksana dengan memberikan pendidikan ataupun rehabilitasi kepada terpidana agar ketika ia bebas dapat diterima kembali di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tidak menyimpang jika ditinjau dari teori pemidanaan. Namun dari sudut tujuan pemidanaan, penulis berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan jika ditinjau dari salah satu teori tujuan pemidanaan, yaitu hukuman yang diterima terpidana terlalu ringan dan tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan terpidana.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tidak sesuai jika ditinjau dari teori peringan pidana dan teori pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini didasarkan pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan terpidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut telah memenuhi syarat dapat diperberatnya pidana seseorang berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang *recidive* tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa menerima pidana penjara yang lebih berat dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya.
2. Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tidak menyimpang jika ditinjau dari teori pemidanaan. Namun ditinjau dari tujuan pemidanaan, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemidanaan jika ditinjau dari salah satu teori tujuan pemidanaan, yaitu tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih berat dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, seharusnya hakim lebih mengutamakan faktor-faktor primer dalam teori peringan maupun pemberat pidana dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa meskipun dalam teori peringan maupun pemberat pidana dibenarkan adanya teori peringan dan pemberat pidana yang bersifat

sekunder. Apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa *residivis* lebih ringan, maka dapat dimungkinkan akan terjadi *recidive* di waktu yang lain. Tetapi, apabila pidana yang dijatuhkan lebih berat, maka kemungkinan terjadinya *recidive* akan berkurang.

2. Majelis hakim hendaknya lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang *residivis* penyalahgunaan narkotika maupun tindak pidana yang lain. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pembalasan maupun efek jera kepada mereka dan untuk menyadarkan mereka agar berubah menjadi lebih baik dan diterima lagi di masyarakat.



DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
-, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fanny Tanuwijaya, 2001, *Hukum Pidana Anak Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan Saat Sidang Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- H. Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Gede Widhiana Suarda, 2008, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Jember University Press, Jember
-, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press, Jember
-, 2011, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayu Media, Malang
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
-, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahan*, P.T. Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
-, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 2007, *KUHAP dan KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syarifuddin Pettenase, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Tim Penyusun, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Tolib Setadiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Zulkarnain, 2007, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, In-Trans Malang, Malang

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

C. INTERNET

<http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH017c/2ef6278e.dir/doc.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2010, pukul 16.59 WIB

www.bnn.go.id, diakses pada tanggal 19 Oktober 2010 pukul 18.48 WIB

www.organisasi.org, jenis-jenis narkotika, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul 08.48 WIB

http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/mengenal%20jenis%20dan%20faktor%20penyebab%20penyalahgunaan%20napza.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2010, pukul 14.39 WIB

<http://rudini76ban.wordpress.com/page/2/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2011, pukul 15.13 WIB

<http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>, diakses tanggal 29 Maret 2011, pukul 09.38 WIB.

<http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2011, pukul 09.38 WIB dengan beberapa perubahan.

<http://theateambrz.blogspot.com/2010/09/pengulangan-tindak-pidana-recidive.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2011 pukul 21.17 WIB.

D. LAIN-LAIN

Dodik Prihatin A.N., 2010, *Sistem Peradilan Pidana (Handout Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Dwi Endah Nurhayati, 2009, *Tujuan Pemidanaan (Handout Mata Kuliah Hukum Penitensier)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Galuh Larasati, 2008, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Handoko Alfiantoro, 2010, *Analisis Yuridis Penyidikan Terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Penyidik Polisi (Studi Kasus Penetapan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto Sebagai Tersangka Oleh Kepolisian dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang Berupa Pencegahan Terhadap Anggoro Widjaja dan Djoko Tjandra)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Pengadilan Negeri Jember, 2010, *Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr*, Pengadilan Negeri Jember, Jember